

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin: Studi di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya

Efida Aprilia H. A, Agus Widiyarta

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
efidaapriaha@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out the extent of the implementation of Perwali Policy number 106 of 2022 in the City of Surabaya. This research uses descriptive qualitative research methods. The communication contained in policy implementation is two-way communication from the Social Service to the community and to the relevant SKPD in the Surabaya area. Resource factor, from this indicator it can be seen that the existing resources in the sub-districts, Surabaya City Social Service, RW and RT in the Krembangan District area include staff, information, authority and facilities which are quite good. Disposition factor, from this indicator it can be concluded that the disposition carried out by the sub-district in Krembangan District and the Surabaya City Social Service includes cognition, direction and response which is quite good with employee responses being quite responsive. From this indicator it can be concluded that the sub-districts in Krembangan District, the Surabaya City Social Service, RT and RW in the Krembangan District area have implemented Standard Operating Procedures (SOP) for the implementation of data collection on the Poor (GAKIN).

Keywords: Mayor's Regulations, Poor Families

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kebijakan Perwali nomor 106 tahun 2022 di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Komunikasi yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan merupakan komunikasi dua arah dari Dinas Sosial kepada masyarakat dan kepada SKPD yang terkait di wilayah Surabaya. Faktor sumber daya, dari indikator ini dapat diperoleh bahwasanya sumber daya yang ada di kelurahan-kelurahan, Dinas Sosial Kota Surabaya, RW maupun RT Wilayah Kecamatan Krembangan meliputi staf, informasi, kewenangan dan fasilitas cukup baik. Faktor disposisi, dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa disposisi yang dilakukan oleh Kelurahan yang berada di Kecamatan Krembangan dan Dinas Sosial Kota Surabaya meliputi kognisi, arahan, dan respons cukup baik dengan respons pegawai cukup tanggap. Dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa Kelurahan yang berada di Kecamatan Krembangan, Dinas Sosial Kota Surabaya, RT maupun RW Wilayah Kecamatan Krembangan telah memberlakukan Standard Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan pendataan Masyarakat Miskin (GAKIN).

Kata Kunci: Peraturan Wali Kota, Keluarga Miskin

PENDAHULUAN

Dengan populasi hampir 260 juta jiwa, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Saat ini terdapat 17.508 pulau yang membentuk Indonesia, dan hanya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. Pulau-pulau ini terbagi menjadi 34 provinsi, lima di antaranya berstatus administratif khusus. Terdapat 403 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di provinsi ini. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), terdapat lebih dari 300 kelompok etnis asli di Indonesia, masing-masing memiliki bahasa atau dialeknya sendiri (disebut "bantu"). Populasi Indonesia yang sangat besar menyebabkan berbagai masalah sosial yang rumit, termasuk kemacetan dan kemiskinan yang meluas. Negara-negara dengan jumlah penduduk yang banyak cenderung mempunyai lebih banyak masalah seperti ini.

Banyak tantangan yang terkait dengan pembangunan bangsa menjadi lebih besar di negara berkembang seperti ini. Tingkat kemiskinan sering kali digunakan sebagai ukuran kesehatan perekonomian suatu negara. Akibatnya, kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama dalam bidang ini. Perubahan tingkat kemiskinan sering kali digunakan sebagai proksi keberhasilan atau kegagalan inisiatif pembangunan (Suryahadi dan Sumarto, 2001). Pasalnya, kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang berkontribusi terhadap keterbelakangan pembangunan, pengangguran, dan keterbelakangan. Dalam hal peluang ekonomi dan sosial, masyarakat miskin sangat dirugikan. Ketika suatu populasi secara umum dianggap kaya, kita dapat mengatakan bahwa suatu pembangunan telah berhasil.

Meskipun pemerintah telah berupaya sebaik mungkin, kemiskinan masih menjadi masalah yang mendesak di Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum, meningkatkan kualitas hidup negara secara keseluruhan, dan membantu mewujudkan masyarakat global yang lebih adil dan merata adalah semua hal yang harus dilakukan. tertuang sebagai amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945. Peneliti tak henti-hentinya menggali lebih dalam penyebab dan dampak kemiskinan. Tidak dapat disangkal bahwa pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan. Sayangnya, hasil dari upaya tersebut tidak selalu sesuai dengan harapan.

Tergantung pada standar hidup seseorang, kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi absolut atau relatif. Jika pendapatan tahunan seseorang kurang dari ambang kemiskinan federal, maka individu tersebut dikatakan sangat miskin. Makanan, pakaian, layanan kesehatan, tempat tinggal yang aman, dan pendidikan semuanya penting untuk mempertahankan kehidupan dan mencari penghidupan. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah ukuran bagaimana kelompok individu yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dibandingkan satu sama lain. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar miskin, namun mereka kurang mampu dibandingkan rata-rata anggota masyarakatnya.

Kebijakan Pembangunan di Indonesia salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, kebijakan pengentasan kemiskinan cenderung dipengaruhi oleh aksesibilitas atau jangkauan masyarakat miskin terhadap informasi tentang program-program pengentasan kemiskinan. Programnya cenderung efektif apabila

didukung oleh data penerima bantuan yang tepat sasaran. Program yang sifat kegiatannya cenderung terpusat ini menimbulkan kekurangan keakuratan data penerima bantuan. Data yang terpusat cenderung kurang valid, untuk itu perlu dilakukan definisi kemiskinan dan pemutakhiran data. Dengan demikian, pendefinisian kemiskinan dimaksud dalam program menjadi *urgent*. (dalam Herlambang, 2021)

Kemiskinan dimaknai lebih luas oleh Bappenas dalam Erna Setijanigrum (2017), yang melihatnya sebagai keadaan tidak mampu mewujudkan hak-hak dasar seseorang untuk hidup dan memajukan diri secara terhormat dan bermartabat. Hal ini mencakup kemampuan untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan politik, serta hak atas makanan yang cukup, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Setiap program pembangunan hendaknya mengedepankan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sebagai prioritas utama. Kebijakan Pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikembangkan oleh Pemerintah Pusat untuk memudahkan pengelolaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan kegiatan tersebut.

Data yang tertera sekarang di halaman *website* DTKS menunjukkan Rumah Tangga DTKS berjumlah 27.703.976 juta, data penerima Program Sembako berjumlah 18.737.074 KPM, Program Keluarga Harapan berjumlah 10 juta KPM, sedangkan Penerima Bantuan KIS sebanyak 96.800.000 juta jiwa. Untuk memastikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu melakukan inisiatif pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran, terpadu, dan berkelanjutan, DTKS dapat menjadi sumber data utama.

Pemerintah Kota dan Provinsi saat ini sedang kesulitan mengentaskan kemiskinan, hal ini terlihat dari kritik dari berbagai sumber. Ada kritik yang ditujukan kepada pemerintah pusat karena kurangnya integrasi data. Ia mengatakan, terdapat kesenjangan antara data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah karena masing-masing kementerian melakukan *survey* data sendiri-sendiri. Kemudian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengangkat topik pendataan dengan mengatakan pemerintah sebaiknya memperbarui kualifikasi data penerima bantuan dibandingkan menggunakan data DTKS Kemensos yang terakhir diverifikasi pada 2015 (CNBC, 2020). Namun seiring berjalannya waktu, semakin terlihat adanya sinkronisasi data ataupun verifikasi data penting mengenai penerima bantuan yang terbaru pada data DTKS bulan Desember tahun 2019 sebanyak 382.795 jiwa (Sumber: surabaya.go.id).

Di Pemerintahan Kota Surabaya yang melaksanakan proses *input* data DTKS yaitu pihak Kecamatan atau Kelurahan masing-masing wilayah di Surabaya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti menemukan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) nya kurang memadai, dilihat dari usia dan kurang menguasainya teknologi sekarang sehingga proses pendataan sedikit terhambat, maka dari itu

memang diperlukan adanya petugas pendataan yang kompeten.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, pemerintah daerah mempunyai sejumlah tantangan, antara lain (1) data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih dengan daerah lain. (2) Data yang digunakan adalah data DTKS yang dikumpulkan secara lokal dengan menggunakan RT/RW; namun, data ini bukan data terkini. (3) Ketiga, banyak orang yang tadinya tidak mampu tiba-tiba mempunyai kesadaran namun tidak memperbarui data mereka untuk mencerminkan hal ini. (4) kebingungan masyarakat umum mengenai cara menggunakan data bantuan pemerintah.

Dari permasalahan yang diuraikan terkait DTKS yang mengikuti pola dari pusat, faktanya data yang di-*input* oleh petugas kurang valid atau tepat sasaran, Oleh karena itu, Kota Surabaya berupaya mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Pendataan siapa yang akan memanfaatkan layanan kesejahteraan sosial bagi mereka yang mengalami kemiskinan diwajibkan oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Inisiatif ini bersifat terbuka dan melibatkan kolaborasi antar organisasi, namun tidak boleh terjadi duplikasi upaya antar beberapa instansi yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kota Surabaya juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendataan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang kini berubah menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2022, yang mengatur tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin, dimana Peraturan Walikota terbaru ini menjelaskan tentang apa saja karakteristik yang tergolong ataupun dapat dikatakan sebagai keluarga miskin.

Masyarakat Surabaya akan dapat menggunakan Data Keluarga Miskin ini sebagai sumber daya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, pemberdayaan, dan ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Surabaya menggunakan informasi ini sebagai tolak ukur dalam melakukan intervensi dalam berbagai bentuk bantuan, dengan tujuan mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Karena kami hanya mempunyai akses terhadap satu sumber data sebagai referensi, kami juga telah menilai efektivitas program MBR kemarin dan sedang dalam proses mengembangkan program baru agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kemiskinan ini adalah masalah sosial yang terus-menerus mendesak dan menjadi bahan perdebatan yang tiada habisnya. Karena tujuan mendasar pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat secara luas, inisiatif pengentasan kemiskinan selalu mendapat perhatian besar dari program pembangunan yang dilaksanakan. Jawa Timur, dan khususnya Surabaya, mempunyai salah satu tingkat kemiskinan terburuk di Indonesia. Di Kota Surabaya sendiri masih akan memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi pada tahun 2023. Berikut informasi yang dihimpun dari *website* Dinas Sosial Kota Surabaya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2019-2023

Sumber : sikeluargamiskin.surabaya.go.id

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya (jiwa)
2019	130.550
2020	275.617
2021	427.666
2022	219.427
2023	193.786

Pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun usulan keluarga miskin ini bergerak sangat dinamis dimana pada tahun 2019 tercatat ada 130.550 jiwa yang terdaftar atau diusulkan masuk dalam kategori keluarga miskin, ditahun 2020 data menunjukkan bahwa usulan tersebut bertambah menjadi 275.617 jiwa dan terus bertambah pada tahun 2021 dengan jumlah 427.666 jiwa, kemudian pada tahun 2022 data mengalami penurunan yang tercatat hanya sebanyak 219.427 jiwa. Kemudian di awal tahun 2023 ini data keluarga miskin tercatat mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu hanya tercatat 193.786 jiwa.

Kerentanan, kerawanan pangan, dan ketidakberdayaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari ini tidak hanya sering dikaitkan dengan kemiskinan, namun juga masalah rendahnya pendapatan yang diterima keluarga miskin atau kurangnya aset produksi untuk modal membangun usaha. Kegagalan rumah tangga berpendapatan rendah dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap bencana alam, kelaparan, dan bentuk keadaan darurat lainnya menggambarkan kerentanan mereka, banyak rumah tangga berpendapatan rendah tidak punya pilihan selain melikuidasi harta benda mereka untuk bertahan hidup.

Beberapa problem ataupun masalah yang dialami Masyarakat Kecamatan Krembangan yang termasuk keluarga miskin mengatakan bahwa mereka mengandalkan tabungan dan pinjaman jangka pendek untuk menutupi kewajiban keuangan mereka yang mendesak. Keluarga miskin di wilayah metropolitan biasanya dapat bertahan hidup dengan gaji pas-pasan jika kehidupan tetap berjalan seperti biasa, meski sebenarnya belum cukup atau masih jauh dari kata baik, namun keadaan berubah ketika rumah tangga keluarga miskin dihadapkan pada keadaan darurat tak terduga yang mengharuskan pengeluaran di luar kebiasaan.

Selain itu ada pula keluhan yang dialami oleh Masyarakat sekitar, bahwa adanya indikasi warga yang mampu dan memiliki aset seperti kendaraan roda empat (mobil) diwilayahnya masuk dan terdata sebagai keluarga miskin. Padahal seharusnya yang masuk pada keluarga miskin adalah Masyarakat yang memang layak dikategorikan sebagai Masyarakat miskin, selain itu hal mencolok lainnya adalah bagaimana *struggle*-nya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah agar tetap dapat melangsungkan kehidupan yang mereka jalani.

Keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui pelayanan masyarakat dan program pemerintah. Data mengenai keluarga miskin dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menginformasikan intervensi di berbagai bidang seperti pendidikan, layanan sosial, kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan. Inisiatif ini dituangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022. Pelayanan, termasuk keterlibatan pemerintah, diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Surabaya. Data Dinas Sosial Kota Surabaya yang telah diverifikasi dan di-*survey* termasuk keluarga miskin menjadi dasar keterlibatan pemerintah di tingkat Nasional dan Daerah.

Diketahui, Dinas Sosial telah melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin di Kota Surabaya, berdasarkan data dari Dinas Sosial tersebut dapat dilihat bahwa masih banyaknya keluarga yang diusulkan oleh RT yang masuk dalam kriteria 'Keluarga Miskin'. Adapun kriteria dari Keluarga Miskin yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. Jumlah tanggungan dalam satu keluarga;
- b. Anggota rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan atau menganggur;
- c. Anggota keluarga sedang berada di perguruan tinggi/rumah sakit/usia lanjut dan harus dirawat;
- d. Ubin, seng, atau asbes berkualitas rendah digunakan untuk konstruksi atap.
- e. Luas ruang hidup;
- f. Kepemilikan Properti;
- g. Lantainya terbuat dari tanah berkualitas rendah atau plester/keramik yang rusak;
- h. Kurangnya plesteran, dinding kering yang sudah aus atau berlumut, atau dinding bambu atau kayu merupakan tanda-tanda rumah berkualitas rendah.

Data Keluarga Miskin yang diperoleh peneliti khususnya di wilayah Kecamatan Krembangan yang mana sebagai studi kasus penelitian ini berjumlah cukup banyak, Dimana yang awalnya per periode Mei ada sekitar 2.979 KK namun bertambah hingga saat ini total ada 3.266 KK. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di lapangan, menurut peneliti Data Keluarga Miskin yang diperoleh ada beberapa yang tidak sesuai saat dilakukannya *survey*. Petugas Surveyor lapangan Dinas Sosial Kota Surabaya mengatakan bahwa ada ketidaksesuaian data Keluarga Miskin seperti warga yang tadinya tercatat sebagai Keluarga Miskin namun saat disurvei keadaannya memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang dimiliki lebih dari satu dan masih banyak usia-usia produktif dan lain sebagainya.

Adapun permasalahan lain yang dihadapi seperti ketidakjujuran masyarakat saat dilakukannya survei oleh petugas dan juga diketahuinya masih banyak Masyarakat yang sudah pindah ataupun yang sudah meninggal dunia masih

tercatat masuk dalam keluarga miskin yang dimana dengan tujuan agar mendapatkan intervensi dari pemerintah. Hal tersebut dapat diakibatkan dari adanya faktor yang ada dalam Implementasi Kebijakan menurut Edward III salah satunya indikator komunikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pada warga dalam mengenai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan data Keluarga Miskin.

Dinas Sosial telah mendata beberapa kecamatan yang ada di Kota Surabaya dan Masyarakat Miskin yang ada di Kota Surabaya, berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Sosial maka ditemukanlah beberapa Kecamatan yang didalamnya tercatat memiliki cukup banyaknya keluarga miskin yang ada. Berikut jumlah data meliputi 3 Kecamatan yang terbilang tinggi kedudukan keluarga miskin didalamnya menurut data dari Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2024:

Tabel 2. Jumlah Data Keluarga Miskin di Tiga Kecamatan Cukup Tinggi dari Dinas Sosial Kota Surabaya 2024

No	Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah KK Keluarga Miskin
1.	Kecamatan Semampir	4.124 KK
2.	Kecamatan Sawahan	3.370 KK
3.	Kecamatan Krembangan	3.266 KK

Sumber: sikeluargamiskin.surabaya.go.id

Berdasarkan tabel nomor 2 tersebut maka dapat dijelaskan bahwa permasalahan data Keluarga Miskin yang ada di Kecamatan Krembangan sangat penting, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George E. III dalam Ekowanti (2004) yang berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, sikap, dan kerangka organisasi birokrasi dimasukkan ke dalam teori ini. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan, menyelidiki dan menggambarkan tentang suatu fenomena sosial dalam menafsirkan makna dari data yang ditemukan, baik data yang berupa lisan maupun tulisan yang dicari oleh peneliti dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada judul penelitian ini mengenai “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Studi Kecamatan Krembangan Kota Surabaya). Penulis akan menguraikan beberapa temuan penulis di lokasi penelitian berdasarkan dari pengamatan penulis pada saat kejadian dan peristiwa yang terkait. Uraian penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Perwali nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin. Menurut Edwards III dikutip oleh Anggara (2014) terdapat 4 faktor kritis yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan diantaranya: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Komunikasi menurut George C. Edward III merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam indikator, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*Consistency*)

Pada bagian ini saya selaku peneliti akan menguraikan dan menganalisis dari hasil temuan saya di lapangan terkait Implementasi pendataan Keluarga Miskin (GAKIN) yang ada pada lingkup Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. Menurut Edward III dikutip pada Anggara (2014), Implementasi ini diartikan sebagai tahapan yang ada dalam proses kebijakan yang mana berada di tahapan penyusunan kebijakan dan hasil konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*). Dalam model yang dikembangkan ini ada empat faktor kritis yang dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan suatu Implementasi. Ke empat variabel yang dimaksud adalah: (i) Komunikasi, (ii) Sumber Daya, (iii) Disposisi atau sikap pelaksana, dan (iv) Struktur Birokrasi, yang dirangkum dalam pembahasan penelitian berupa analisa data dengan menggunakan landasan teori dengan fokus dan sasaran kajian sebagai berikut: Komunikasi yang terjadi antara Dinas Sosial Kota Surabaya dengan pihak-pihak terkait seperti Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW setempat dalam pendataan dan pengusulan Odata yang ingin dimasukkan atau di daftarkan sebagai Keluarga Miskin (GAKIN) ini berjalan dengan cukup baik, yang melibatkan banyak orang atau *stakeholder* yang ada di dalamnya, kemudian faktor Sumber Daya yang ada pada Dinas Sosial Kota Surabaya hingga kecamatan dan kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Krembangan susah memiliki sumber daya yang cukup dalam pengimplementasian pendataan Keluarga Miskin (GAKIN) serta fasilitas yang ada juga cukup baik dan memadai dalam implementasi pendataan Keluarga Miskin (GAKIN). Untuk disposisi ini menjelaskan dan meninjau apa yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Miskin (GAKIN) ini sudah bertanggung jawab

apabila memiliki masalah ataupun problem dalam masyarakat. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan, karena di setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat dan komitmen yang tinggi agar mampu menjadi tujuan yang dapat diharapkan, kemudian struktur birokrasi di dalam pelaksanaan pendataan keluarga miskin ini memiliki (SOP) yang sudah dijalankan dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Surabaya hingga RT atau RW wilayah Kecamatan Krembangan. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi, Dinas Sosial Kota Surabaya hingga RT dan RW wilayah Kecamatan Krembangan sudah berhasil dalam pengimplementasian pendataan Keluarga Miskin (GAKIN).

Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, Indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan sumber daya menurut George C. Edward III:

- a. Kualitas SDM yang ada sudah baik dan juga rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah sudah sesuai dengan kualifikasi yang nantinya akan diberi pengarahan. Di tempatkannya beberapa pegawai Dinas Sosial seperti para Surveyor di setiap Kelurahan di masing-masing Kecamatan juga menjadi perhatian khusus dalam memudahkan tugas dan juga dapat memberikan sedikit banyak Informasi mengenai Keluarga Miskin kepada Masyarakat yang mungkin masih kurang paham dan mengerti tentang GAKIN tersebut.
- b. Informasi yang disampaikan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data Keluarga Miskin sudah jelas dan semua petugas atau *stakeholder* yang terkait ataupun terlibat didalamnya mengerti akan tujuan dan sasaran kebijakan, namun masih ada beberapa sedikit kekurangan dimana berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa saat ini jumlah dan kemampuan staff untuk validasi di kelurahan-kelurahan dan surveyor sudah cukup bagus dilihat dari pencapaian target setiap harinya hasilnya tercapai. Namun alangkah baiknya setelah melihat keadaan di lapangan untuk petugas verifikator pada setiap kelurahan-kelurahan yang ada menurut hasil observasi peneliti dirasa kurang karena semakin banyaknya masyarakat yang disurvei ternyata masih banyak yang tidak bertempat tinggal atau berdomisili pada alamat tersebut. Sejalan dengan pernyataan tersebut Bapak Arief Witjaksana selaku Kepala Kelurahan Kemayoran mengatakan bahwa:

...”Iya mbak memang benar ada beberapa RT ataupun RW yang masih mengusulkan beberapaarganya yang tidak berdomisili di alamat tersebut, biasanya mereka beralih bahwa warga tersebut hanya pindah untuk sementara waktu dan akan kembali lagi nanti. Tapi kita selalu tegaskan kembali bahwa data ini, Pendataan GAKIN dari Dinas Sosial Kota Surabaya ini terus berjalan, dimana sebisa mungkin pendataan yang terjadi juga valid, jadi yangarganya memang sudah tidak berdomisili disana bisa langsung dihapus atau dikeluarkan agar bisa diusulkan ke RT RW tempat domisili barunya.” (Hasil wawancara 10 Januari 2024)

Dengan adanya fenomena seperti ini maka seperti ini banyak warga yang terdampak, sehingga ditemukan ada beberapa kendala yang masih terjadi di lapangan seperti warga yang benar-benar membutuhkan intervensi namun belum dapat bantuan dikarenakan case yang seperti uraian diatas, ini bisa juga terjadi dikarenakan pihak validasi dari kelurahan yang terlambat. Sejalan dengan pernyataan di atas Bapak Rifki selaku Ketua RT 01 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan menyatakan bahwa:

...."Kita selalu menyampaikan informasi mengenai pendataan GAKIN ini kepada semua warga biasanya melewati grup whatsapp yang ada mbak, selain itu juga biasanya kita langsung menyampaikannya lewat pertemuan-pertemuan yang ada dibalai RW setempat. Kita selalu tegaskan kepada warga bahwasannya pendataan ini hanya untuk Masyarakat yang termasuk Keluarga Miskin saja, Karena masih banyak mbak beberapa warga itu mengiranya RT pilih kasih dalam pengusulannya, mereka merasa dirinya kurang mampu tetapi tidak diusulkan jadinya tidak dapat bantuan dari Pemerintah, padahal yang riilnya adalah mereka masih mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dan juga keluarganya."(Hasil wawancara 10 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang ada dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai GAKIN ini sudah cukup baik dalam pengimplementasiannya. Baik RT maupun RW memberikan informasi yang sudah cukup lengkap dalam hal pendataan tersebut.

- c. Setiap kebijakan harus dibarengi dengan fasilitas penunjang yang mumpuni agar proses kebijakan berjalan dengan baik sebagai penunjang untuk penyelenggaraan pendataan GAKIN ini mereka mendapatkan fasilitas berupa WiFi. Hal ini disampaikan oleh Ketua RT 01 Kelurahan Kemayoran, Bapak Rifki menyatakan bahwa:

...."Jadi mbak untuk saat ini fasilitas penunjang sudah cukup baik diberikan oleh Pemerintah, dimana kita mendapatkan fasilitas wifi yang terpasang di Balai RW setempat yang bisa digunakan dan membantu para RT ataupun RW atau bahkan warga jika ingin menggunakan fasilitas tersebut. Adanya fasilitas penunjang ini yang dipasang di Balai RW bisa juga untuk memudahkan para RT RW dalam penginputan usulan data GAKIN yang akan dilakukan, karena tidak sedikit pula beberapa Ketua RT itu tidak mengerti terhadap teknologi sekarang jadi kita bisa saling membantu."(Hasil wawancara 10 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sudah cukup baik dan fasilitas tersebut dapat digunakan oleh siapapun dan tidak dipungut biaya sepeserpun.

Disposisi

Disposisi menurut George C. Edward III ialah kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan disposisi yaitu:

- a. Terkait pengangkatan birokrasi sudah sesuai dengan kualifikasi seperti memiliki kemampuan mengolah data, mengetahui pembuatan laporan, teliti, memiliki kemampuan bekerja dengan cepat dan tanggap. Karena nantinya petugas akan turun langsung ke lapangan. Pemerintah akan memberikan pengarahan sebelum petugas tersebut melakukan *survey* ke masyarakat. Sehingga nantinya petugas jika ditemui sebuah problem maka dapat mengatasi dan menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Apabila nantinya tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut maka ASN yang menguasai di bidangnya dapat membantu. Untuk saat ini pengangkatan birokrasi sudah baik.
- b. Terkait insentif atau gaji pada Instansi di Dinas Sosial untuk seluruh petugas yang ada di Dinas Sosial Kota Surabaya dilakukan agar dapat memotivasi sehingga menghasilkan pekerjaan dengan hasil yang baik. Untuk gaji sendiri memang setiap bulannya sudah diberikan tergantung pangkat atau golongannya.

Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Miskin memiliki Standard Operating Procedure (SOP) dan telah dilaksanakan secara baik di Dinas Sosial Kota Surabaya serta RT maupun RW wilayah Kelurahan-kelurahan yang berada di Kecamatan Krembangan. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi Dinas Sosial Kota Surabaya serta RT maupun RW di wilayah Kelurahan yang berada di Kecamatan Krembangan sudah berhasil dalam implementasi pendataan Keluarga Miskin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dianalisis, serta diinterpretasikan oleh peneliti. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Komunikasi

Komunikasi yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan merupakan komunikasi dua arah dari Dinas Sosial kepada masyarakat dan kepada SKPD yang terkait di wilayah Surabaya. Secara keseluruhan, proses komunikasi yang terjalin antara Dinsos dan pelaksana kebijakan sudah cukup baik tapi bukan berarti tidak ada kekurangan atau kendala yang dihadapi. Dalam proses komunikasi ini, Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, seperti server dalam sistem aplikasi kadang sering lemot jika banyak yang buka. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinsos dengan masyarakat/RT dan RW dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi untuk mempermudah RT/RW dalam mengajukan warganya yang tergolong Keluarga Miskin. Kegiatan sosialisasi memang sudah dilakukan di masing-masing kelurahan. Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam proses komunikasi dengan masyarakat adalah masih ada yang salah paham mengira Gakin itu salah satu program bantuan pemerintah seperti PKH padahal riilnya itu hanya untuk update database warga Kota Surabaya yang mana apakah masih

tergolong keluarga miskin ataupun statusnya sudah turun menjadi pramiskin. Terlepas itu komunikasi lainnya berjalan dengan lancar. Menyikapi permasalahan tersebut untuk mempermudah komunikasi sekarang Pemerintah Kota Surabaya membuat aplikasi "Wargaku". Aplikasi tersebut untuk memberikan pelayanan kepada warga Surabaya dan sebagai media komunikasi karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Upaya ini dirasa akan mampu meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat kota Surabaya.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya, dari indikator ini dapat diperoleh bahwasanya sumber daya yang ada di kelurahan-kelurahan, Dinas Sosial Kota Surabaya, RW maupun RT Wilayah Kecamatan Krembangan meliputi staf, informasi, kewenangan dan fasilitas cukup baik

c. Disposisi

Faktor disposisi, dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa disposisi yang dilakukan oleh Kelurahan yang berada di Kecamatan Krembangan dan Dinas Sosial Kota Surabaya meliputi kognisi, arahan, dan respons cukup baik dengan respons pegawai cukup tanggap.

d. Faktor struktur birokrasi

Dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa Kelurahan yang berada di Kecamatan Krembangan, Dinas Sosial Kota Surabaya, RT maupun RW Wilayah Kecamatan Krembangan telah memberlakukan Standard Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan pendataan Masyarakat Miskin (GAKIN).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan BERPENGHASILAN RENDAH (Studi Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya).
- Ekowanti, M. R. L. (2015). Implementasi Kebijakan Publik Saduran Implementing Public Policy By George Edwards III (M. Nuhman (ed.)). Hang Tuah University Press.
- Ekowanti, Mas Roro Lilik. (2004). Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis), Surakarta : Pustaka Cakra.
- Herlambang Bagus Pangarsa (2021). Implementasi kebijakan peraturan walikota Surabaya nomor 58 tahun 2019 tentang tata cara pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelaporan data masyarakat berpenghasilan rendah.
- Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Journal PPS UNISTI, 1(1), 24-39.
- Muhammad Akbar Tri Asyafin Putra (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN

PELAPORAN DATA MASYARAKAT

- Nanda Devi Permatasari, Masroro Lilik Ekowanti (2022). Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Patton, Michael Quinn. 1987. Triangulasi. Dalam Moleong (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (hlm. 330-331). Cetakan ke-29. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan Data Keluarga Miskin.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, Dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 1-17.
- Slamet Agus Purwanto 1, Sumartono 1.2, M. Makmur (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik Teori & Proses. Edisi revisi, Yogyakarta: Media Pressindo.